



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizqi Sadewo;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Juli 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ksatria Gg.Becak Kel.Sunggal Kec.Medan  
Sunggal Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa Rizqi Sadewo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZQI SADEWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZQI SADEWO dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna mineral Blue dengan IMEI 1 860065050067497, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Farid Wazdi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RIZQI SADEWO** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ksatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan pagar Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB ketika itu saksi korban Farid Wazdi sedang bermain hanphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue miliknya didalam pagar Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat yang terletak di Jalan Ksatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan lalu terdakwa yang sedang berdiri diluar pagar memanggil saksi korban lalu saksi korban datang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban dengan alasan untuk membuka M-Banking dan karena saksi korban mengenal terdakwa yang merupakan tetangga sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa pergi handphone milik saksi korban sambil berlari meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya terdakwa menemui saksi Yuda untuk meminta tolong menjualkan handphone tersebut, selanjutnya Yuda membawa dan mempertemukan terdakwa dengan temannya yang bernama DONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban kepada Doni seharga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Farid Wazdi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RIZQI SADEWO** pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ksatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan tepatnya didepan pagar Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB ketika itu saksi korban Farid Wazdi sedang bermain handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue miliknya didalam pagar Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat yang terletak di Jalan Ksatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan lalu terdakwa yang sedang berdiri diluar pagar memanggil saksi korban lalu saksi korban datang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban dengan alasan untuk membuka M-Banking dan karena saksi korban mengenal terdakwa yang merupakan tetangga sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa pergi handphone milik saksi korban sambil berlari meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya terdakwa menemui saksi Yuda untuk meminta tolong menjualkan handphone tersebut, selanjutnya Yuda membawa dan mempertemukan terdakwa dengan temannya yang bernama DONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban kepada Doni seharga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Farid Wazdi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syafriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kesatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal tepatnya di Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat.
  - Bahwa barang milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue.
  - Bahwa ketika itu saksi korban sedang bermain handphone lalu datang terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban dengan mengatakan "PINJAM BENTAR AJAH HANDPHONEMU UNTUK BUKA MY BANGKING" lalu setelah saksi korban memberikannya terdakwa langsung membawa lari handphone milik saksi korban tersebut.
  - Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Bahwa saksi mengenali terdakwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. Saksi Farid Wazdi, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kesatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal tepatnya di Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat.

- Bahwa Ketika saksi korban sedang bermain handphone lalu terdakwa menanggil saksi korban "DEK SINILAH", lalu saksi korban mendatangi terdakwa "ADA APA BANG" dan terdakwa langsung merampas handphone saksi korban dari tangan kanan saksi korban menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa langsung lari membawa handphone milik saksi korban.

- Bahwa barang milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kesatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal tepatnya di Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat.

- Bahwa barang milik saksi korban yang dibawa oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue.

- Bahwa ketika itu saksi korban sedang bermain handphone lalu datang terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban dengan mengatakan "PINJAM BENTAR AJAH HANDPHONEMU UNTUK BUKA MY BANGKING" lalu setelah saksi korban memberikannya terdakwa langsung membawa lari handphone milik saksi korban tersebut.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue kepada DONI seharga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban dalam menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan/menguntungkan baginya untuk didengar keterangannya pada saat pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna mineral Blue dengan IMEI 1 860065050067497;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Kesatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal tepatnya di Kantor Dinas Pembudayaan Masyarakat.
- Bahwa ketika itu saksi korban sedang bermain handphone lalu datang terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban dengan mengatakan "PINJAM BENTAR AJAH HANDPHONEMU UNTUK BUKA MY BANGKING" lalu setelah saksi korban memberikannya terdakwa langsung membawa lari handphone milik saksi korban tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue kepada DONI seharga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah para terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa RIZQI SADEWO.

- Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB ketika itu saksi korban Farid Wazdi sedang bermain handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue miliknya didalam pagar Kantor Dinas Pembudayaan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn



Masyarakat yang terletak di Jalan Ksatria No.10 Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan lalu terdakwa yang sedang berdiri diluar pagar memanggil saksi korban lalu saksi korban datang menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban dengan alasan untuk membuka M-Banking dan karena saksi korban mengenal terdakwa yang merupakan tetangga sehingga saksi korban memberikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membawa pergi handphone milik saksi korban sambil berlari meninggalkan saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa menemui saksi Yuda untuk meminta tolong menjualkan handphone tersebut, selanjutnya Yuda membawa dan mempertemukan terdakwa dengan temannya yang bernama DONI (belum tertangkap) lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12 warna Mineral Blue milik saksi korban kepada Doni seharga Rp.950.000,-(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Farid Wazdi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa meminjam handphone saksi korban lalu membawa pergi handphone milik saksi korban tersebut dan menjual handphone milik saksi korban, adalah tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Farid Wazdi. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang menjadi alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna mineral Blue dengan IMEI 1 860065050067497 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Farid Wazdi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan dan barang belum kembali.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali serta mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI SADEWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZQI SADEWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y12 warna mineral Blue dengan IMEI 1 860065050067497, dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi korban Farid Wazdi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1872/Pid.B/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Mian Munthe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana video conference pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurfransiska Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.